

TINJAUAN FIQH MUAMALAH MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN

Abdul Wakil¹, Nailin Nikmatul Maulidiyah²

¹ Abdulwakil059@gmail.com, ² nailinmaulidiyah@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Abstract:

This study aims to find out how the practice of buying and selling pet cats in the Jember Pet Shop and how Muamalah Jurisprudence reviews the practice of buying and selling pet cats in the Jember Pet Shop. This research is classified in the type of empirical legal research with a case study approach, which aims to make a systematic, actual and accurate description, description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated and then draw conclusions. The results showed that the practice of buying and selling pet cats in the Jember Pet Shop occurred when someone wanted to keep a pet cat, and that person saw a pet cat in the Jember Pet Shop. If the person is interested, there is a bargaining process before the sale and purchase contract occurs. Muamalah Jurisprudence's view on buying and selling pet cats at the Jember Pet Shop is permissible or permissible, provided that the sale and purchase does not contain usury, the sale and purchase is permissible in Islamic law, and the sale and purchase is carried out voluntarily and not under forced conditions.

Keywords: Fiqih Muamalah ; Jual Beli ; Kucing

PENDAHULUAN

Islam berarti kepasrahan atau kepatuhan secara menyeluruh kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Secara istilah Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang komprehensif (Rahmatan lil'alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Istilah Islam Rahmatan lil 'Alamin merujuk pada ajaran agama Islam yang memiliki prinsip atau dasar yang sama dalam ketauhidan dan akidah dengan ajaran para Rasul sebelumnya. Istilah ini bahkan kerap disematkan dalam dakwah-dakwah para ulama ketika menyiarkan agama Islam. Kata Rahmatan artinya kasih sayang yang didasari dengan ketulusan yang mengharapkan kebaikan. Sedangkan lil 'Alamin artinya

adalah untuk semesta alam dan seisinya, termasuk seluruh makhluk. Makna Islam Rahmatan lil 'Alamin adalah Islam yang kehadirannya secara menyeluruh untuk umat manusia di seluruh dunia serta mampu mewujudkan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta.

Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah masalah hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah “komprehensif dan realistis” (Nawawi, 2012). Fiqih muamalah didefinisikan oleh Mustofa (2016) sebagai seperangkat aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih muamalah melingkupi masalah jual beli, sewa menyewa, serta melingkupi masalah transaksi sosial seperti hibah, wakaf dan wasiat serta pengguguran kewajiban seperti terbebas dari utang, masalah perkongsian dan penguatan seperti gadai, hiwalah dan kafalah. Umat Islam dalam menjalankan berbagai aktivitasnya harus selalu berpedoman pada norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpedoman pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Muamalah berkaitan dengan berbagai persoalan mengenai hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah.

Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada (Suprayitno : 2005). Demi mencapai tujuan ini manusia saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diantara sekian banyak bentuk kerja sama tersebut, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin hubungan antar sesama manusia agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Jual beli dalam istilah fiqih diebut dengan al-ba'i yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Syafei : 2001). Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta antara seseorang dengan seseorang lainnya dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam transaksi jual beli agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Rukun jual beli ditetapkan oleh jumbuh ulama ada 4 yaitu orang yang

berakad, atau al-muta‘aqidain (penjual dan pembeli). Sighat (ijab dan qabul), barang yang dibeli ada nilai tukar pengganti barang (Afandi : 2001). Syarat syarat orang yang berakad adalah akil- Baligh (Dewasa) bisa menentukan baik dan buruknya suatu hal, serta berakal sehat. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, atau orang yang tidak memiliki kecakapan dalam bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) dan karena boros. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan Sighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli ada dalam satu ruangan yang sama. Syarat objek yang diperjualbelikan harus suci, memiliki manfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, babi dan barang lain yang menurut syara’ tidak ada manfaatnya. Selain itu, tidak sah pula memperjualbelikan barang yang masih belum ada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya. Syarat nilai tukar pengganti barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak serta jumlahnya harus jelas serta bisa diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al- munaqayadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara’ (Ghazali, 2010).

Manusia pada era saat ini banyak yang memiliki kegemaran untuk memelihara hewan kesayangan. Salah satu jenis hewan peliharaan yang banyak dimiliki masyarakat adalah kucing. Kucing adalah hewan yang digemari banyak orang, karena memiliki tingkah laku yang lucu sehingga banyak orang menjadikan kucing jadi hewan peliharaan di rumah. Masyarakat yang sudah sangat menyayangi kucing, rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli dan merawat kucing yang sudah dipilihnya. Banyaknya penyuka kucing yang memeliharanya di rumah, membuat banyak orang memanfaatkan fenomena ini sebagai peluang bisnis. Mereka mengembangbiakkan kucing agar bisa dijual kepada orang yang ingin memelihara kucing yang lucu tersebut. Fenomena banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kucing juga terjadi di Kabupaten Jember. Banyak masyarakat Jember yang membeli kucing di Pet Shop Jember untuk dipelihara di rumah.

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama ketika melakukan transaksi jual beli adalah halal dan haramnya objek yang diperjual belikan tersebut serta manfaat yang

diperoleh dari objek tersebut menurut Islam. Praktik jual beli kucing telah menjadi perbincangan di masa para sahabat Rasul. Sebagian sahabat melarang praktik jual beli kucing karena tidak memenuhi syarat sebagai produk terutama dari aspek manfaat. Sedangkan sebagian lagi merinci hukumnya dari jenis kucingnya, jinak atau liar. Para ulama sampai saat ini juga memiliki pandangan berbeda terkait permasalahan ini. Sebagian dari mereka melarang segala bentuk atau praktik jual beli kucing dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai objek yang diperjual belikan, terutama dari aspek manfaat. Namun, sebagian ulama yang lain memperbolehkan jual beli kucing atas dasar pertimbangan dari segi hukumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, mayoritas ulama fiqih bermadzab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i sepakat atas kebolehan jual beli kucing karena hewan kucing dianggap tidak najis atau suci serta dapat diambil manfaatnya, padanya juga terdapat semua syarat transaksi penjualan sehingga boleh untuk menjualnya (Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah). Semakin banyak masyarakat yang gemar membeli kucing untuk dipelihara di rumah, dari yang sekedar hobi hingga ada juga yang membeli kucing untuk menemani di kala sepi. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan terkait jual beli kucing peliharaan penting untuk dikaji karena belum diketahui secara keseluruhan kehalalan dari jual beli tersebut, apakah uang yang dihasilkan dari transaksi jual beli kucing itu uang halal atau uang haram, banyak mendatangkan manfaat atau malah lebih banyak mudharatnya bagi umat muslim.

KAJIAN TEORI

Jual Beli

Jual beli didefinisikan oleh Muslich (2010) sebagai kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apabila diartikan lebih luas, jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang dilandasi perasaan saling ridha antara penjual dan pembeli. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Rasulullah SAW. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga zaman saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Jual beli ini adalah suatu kegiatan yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keleluasaan dari-Nya untuk para hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT tidak melarang segala bentuk kegiatan jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu (Q.S. An-Nisa : 29)

Ayat ini memberikan kesan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dikehendaki oleh Allah SWT, yakni dilarang oleh-Nya diantara para hamba-Nya memperoleh harta dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

2. Hadits

Rasulullah SAW pernah mendapat pertanyaan tentang profesi apa yang baik. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab bahwa profesi yang paling baik adalah semua pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli tanpa melanggar batasan syariat. Rasulullah SAW bersabda:

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan atau secara kontan (HR. Muslim: 2970)

Berdasarkan hadist diatas dapat diketahui bahwa jual beli hukumnya boleh atau mubah, namun hukum jual beli menurut Imam Asy Syatibi bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu menimbun barang sehingga persediaan menjadi langka dan harga barang menjadi tinggi. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta penjual juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

3. Ijma'

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafei : 2001). Jadi sudah terlihat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam.

Rukun Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Transaksi yang dilarang dalam Islam

Islam membolehkan kegiatan jual beli selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang

dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor (Qardawi : 2000).

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual barang kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli barang dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan barang tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli barang ketika harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiya.
6. Jual beli secara “arbun”, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu).
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya.’
9. Jual beli yang tidak transparan.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun jual beli kucing yang ada di *Pet Shop* Jember ini sudah menjadi *trend* yang ada pada saat ini dan sangat diharapkan agar sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang ada dalam Islam. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling membantu dan melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta dan ekonomi yang menggunakan akad-akad dan perijinan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Praktik jual beli kucing yang dilakukan di *Pet Shop* Jember terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet Shop* Jember. Jika orang tersebut tertarik dengan kucing yang akan dijual maka terjadilah proses tawar-menawar sebelum terjadi akad jual beli. Adanya aturan, seperti rukun, syarat merupakan unsur yang paling penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh semua pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli). Hal ini bertujuan agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terjurus ke dalam transaksi yang tidak dilarang dalam Islam, dengan demikian transaksi jual beli yang terjadi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Kucing yang diperjualbelikan di *Pet Shop* Jember juga bermacam-macam jenisnya, mulai dari kucing angora, persia, bahkan kucing yang terbiasa berkeliaran disekitar manusia juga memiliki nilai jual yang tinggi, dengan catatan kucing-kucing tersebut bagus, lucu dan menarik hati pembelinya.

Praktik jual beli kucing di *Pet Shop* Jember dilihat dari rukunnya telah terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad, adanya *ijab* dan *qabul*, adanya objek yang diperjualbelikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Jika dilihat dari segi syaratnya, jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Jember sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam yaitu orang yang berakad sudah *baligh*, berakal, yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, *ijab* sesuai dengan *qabul*, *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis dengan perasaan sukarela.

Praktik jual beli kucing telah menjadi perbincangan di masa para sahabat Rasul. Sebagian sahabat melarang praktik jual beli kucing karena tidak memenuhi syarat sebagai produk terutama dari aspek manfaat. Sedangkan sebagian lagi mengklasifikasikan hukumnya dari jenis kucingnya, yaitu jinak atau liar.

Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagaimana berikut :

عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ تَمَنِّهِ الْهَرَّةَ

Artinya:dirwayatkan dari sahabat jabir, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang uang (dari penjualan) kucing.” (HR. Abu Daud No. 3480).

Berdasarkan hadis diatas, maka para ulama fiqih mengklasifikasi hukum jual beli kucing pada dua jenis kucing sebagaimana berikut:

1. Kucing Rumahan.

Maka hukum jual belinya menurut mayoritas ulama termasuk kalangan syafi'iyah memperbolehkannya.

2. Kucing liar.

Hukum jual belinya adalah makruh tanzih.

Diterangkan pula dalam kitab Asnaa al-Mathaalib 2/31

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهَرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ وَالنَّهْيُ عَنْ تَمَنِّهِ الْهَرَّةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ مَتَّوْلٍ أَيْ
 مَحْمُولٍ عَلَى الْوَحْشِيَّةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا مَنَفَعَةٌ اسْتِئْتَابِيسَ وَلَا عَيْزُهُ أَوْ الْكِرَاهَةُ
 فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ.

Artinya : “Dan boleh menjual belikan kucing rumahan. Sedang pelarangan pengambilan uang hasil penjualan kucing dalam hadis Muslim dita’wil bahwa kucing yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kucing liar, karena tiada manfaat sebagai penghibur dan lainnya. Sedangkan pencegahan dalam hadis tersebut tergolong makruh tanzih.”

Seiring berkembangnya zaman, mayoritas ulama memperbolehkan transaksi jual beli kucing karena kucing termasuk zat suci dan mengandung manfaat. Atas dasar inilah, mayoritas ulama memperbolehkan jual dan beli kucing.

Artinya, "Mayoritas ulama fiqih bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa praktik jual kucing itu boleh karena kucing itu suci dan dapat diambil manfaatnya. Padanya juga terdapat semua syarat transaksi penjualan sehingga boleh menjualnya," (*Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa praktik jual beli kucing peliharaan diperbolehkan menurut ketentuan muamalah. Namun yang perlu

diperhatikan dalam praktik jual beli kucing dan hewan-hewan peliharaan lainnya adalah hukum positif agar tidak melanggar peraturan terkait satwa-satwa yang dilindungi.

Jual beli kucing yang dilarang dalam Islam adalah kucing liar atau yang biasa disebut dengan *sinnur*. Kucing liar dilarang untuk diperjual belikan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya. Sedangkan Jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop Jember* pada dasarnya jika dilihat dari hukum islam sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' boleh untuk diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur dan sebagainya, dan yang terpenting jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela. Dapat disimpulkan, bahwa praktik jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop Jember* termasuk ke dalam jual beli sah yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli kucing liar (*Sinnur*). Jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop Jember* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat islam.

KESIMPULAN

Praktik jual beli kucing yang dilakukan di *Pet Shop Jember* terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing yang ada di *Pet Shop Jember*. Jika orang tersebut tertarik dengan kucing yang akan dijual maka terjadilah proses tawar menawar sebelum terjadi akad jual beli

Praktik jual beli kucing di *Pet Shop Jember* dilihat dari rukunnya telah terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya objek yang diperjual belikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Jika dilihat dari segi syaratnya, jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop Jember* sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat islam yaitu orang yang berakad sudah baligh, berakal, yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, ijab sesuai dengan qabul, ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis dengan perasaan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2001. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin . 2008. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghazali, Abdul Rahman *et al.*, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadi, Abdul. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia